

## KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TUMPANG TINDIH: IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA

**Gunawan Widjaja**

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study examines the issue of legal uncertainty arising from overlapping regulations in Indonesia and its implications for law enforcement and investment growth. As a country based on the rule of law, Indonesia is required to create legal certainty as the basis for justice, order and economic stability. However, in reality, legal practice in Indonesia is still marred by regulatory conflicts, both vertically between the central and regional governments and horizontally between ministries or sectors. This situation makes it difficult for law enforcement officials to interpret and apply the law consistently, leading to inconsistent decisions, weakening the legitimacy of the law, and opening up opportunities for abuse of authority. From an economic perspective, legal uncertainty has proven to have a negative impact on the investment climate. Investors bear high compliance costs, face delays in project implementation, and risk becoming entangled in protracted legal disputes. Furthermore, Indonesia's reputation in the eyes of global investors is undermined by its image of complex, unsynchronised, and frequently changing regulations. As a result, investment flows tend to weaken or shift to other countries that are considered to provide greater legal certainty, thereby hampering national economic growth and job creation opportunities. Using a qualitative approach with normative and empirical legal analysis, this study emphasises that regulatory harmonisation and legislative governance reform are urgent necessities for achieving legal certainty that supports fairer law enforcement and a more conducive investment climate. The results of this study are expected to contribute to legal reform efforts in Indonesia, particularly in creating a credible, efficient, and globally competitive legal system.*

**Keywords:** *Legal uncertainty, overlapping regulations, law enforcement, investment, regulatory harmonisation.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji permasalahan ketidakpastian hukum yang timbul akibat regulasi tumpang tindih di Indonesia serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan pertumbuhan investasi. Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk menciptakan kepastian hukum yang menjadi dasar bagi keadilan, keteraturan, dan stabilitas ekonomi. Namun, kenyataannya, praktik hukum di Indonesia masih banyak diwarnai oleh konflik regulasi, baik secara vertikal antara pusat dan daerah maupun secara horizontal antar kementerian atau sektor. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten, sehingga memunculkan inkonsistensi putusan, melemahkan legitimasi hukum, dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dari sisi ekonomi, ketidakpastian hukum terbukti memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi. Investor menanggung beban biaya kepatuhan yang tinggi, menghadapi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, dan berisiko terjebak dalam sengketa hukum yang berkepanjangan. Lebih jauh, reputasi Indonesia di mata investor global menjadi terganggu karena citra regulasi yang kompleks, tidak sinkron, dan sering berubah. Akibatnya, arus investasi cenderung melemah atau dialihkan ke negara lain yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional serta peluang penciptaan lapangan kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola legislasi merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum yang mendukung penegakan hukum yang lebih adil

dan iklim investasi yang lebih kondusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang kredibel, efisien, dan berdaya saing di tingkat global.

**Kata Kunci:** Ketidakpastian hukum, regulasi tumpang tindih, penegakan hukum, investasi, harmonisasi regulasi.

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) idealnya menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan investasi. Namun, kenyataannya masih terdapat persoalan mendasar berupa tumpang tindih regulasi yang kerap memunculkan kebingungan baik bagi masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pelaku usaha (Zakariya, 2021). Kondisi di mana satu peraturan saling bertentangan atau tidak sinkron dengan regulasi lain, baik antara undang-undang dengan peraturan pelaksana, maupun antara regulasi pusat dengan daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan banyak pihak. Masalah ini kemudian berdampak luas, bukan hanya terhadap penegakan hukum yang melemah, tetapi juga terhadap iklim investasi yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia (Ahmad Nurul & Handoyo Wijayanto, 2024).

Ketidakpastian hukum di Indonesia seringkali muncul dalam bentuk inkonsistensi regulasi. Sebagai contoh, suatu regulasi di tingkat pusat dapat berbeda atau bahkan bertentangan dengan peraturan di tingkat daerah. Hal ini sering terjadi dalam sektor pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan (Yuwono et al., 2025). Para investor yang beroperasi di satu wilayah harus menghadapi kompleksitas administrasi yang panjang, di mana izin yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa saja bertentangan dengan ketentuan undang-undang di tingkat nasional. Situasi ini menempatkan dunia usaha pada posisi dilematis: mengikuti peraturan daerah tetapi berisiko melanggar peraturan pusat, atau sebaliknya, mengikuti aturan pusat tetapi berbenturan dengan otoritas daerah (Putro, 2021).

Dalam konteks penegakan hukum, regulasi yang tumpang tindih membuat aparat penegak hukum sering berada pada posisi sulit. Polisi, jaksa, maupun hakim harus menafsirkan regulasi berbeda dengan titik tekan yang beragam, sehingga menimbulkan potensi perbedaan putusan hukum. Ketidakpastian hukum ini melemahkan wibawa penegakan hukum di mata masyarakat, seolah hukum dapat dibuat lentur sesuai kepentingan pihak tertentu. Lebih daripada itu, ruang interpretasi yang luas akibat regulasi yang tidak harmonis justru membuka celah bagi praktik-praktik koruptif, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang (Robb et al., 2023).

Dari sisi politik hukum, fenomena tumpang tindih regulasi sebenarnya menunjukkan lemahnya koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan birokrasi penegakan hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan secara sektoral tanpa koordinasi lintas lembaga. Akibatnya, lahirlah regulasi-regulasi sektoral yang saling berbenturan di lapangan. Hal ini mengindikasikan adanya problem struktural dalam tata kelola legislasi Indonesia, di mana harmonisasi dan sinkronisasi regulasi belum menjadi prioritas utama, padahal sangat vital bagi pembangunan hukum yang lebih solid (Hafid Zakariya, 2016).

Dalam bidang investasi, kepastian hukum menjadi salah satu faktor kunci yang dipertimbangkan investor, baik asing maupun domestik. Investor pada umumnya sangat memperhatikan aspek legal certainty sebelum menanamkan modal di suatu negara. Jika sistem

hukum tidak stabil atau terdapat banyak kontradiksi, maka risiko usaha akan meningkat secara signifikan. Di Indonesia, berbagai laporan internasional, seperti *World Bank Ease of Doing Business Report*, menyoroti masalah kompleksitas birokrasi dan ketidakpastian regulasi sebagai salah satu hambatan terbesar bagi masuknya investasi. Hal ini memperlihatkan betapa erat kaitannya hukum yang pasti dengan iklim investasi yang sehat (OECD, 2020).

Ketika regulasi tidak sinkron, dampak yang dirasakan investor antara lain berupa keterlambatan proyek, biaya tambahan karena harus mengurus izin berlapis, serta potensi sengketa hukum yang berkepanjangan. Sengketa hukum yang muncul akibat tumpang tindih regulasi sering memakan waktu lama untuk diselesaikan, sehingga investor kehilangan momentum bisnis. Lebih jauh lagi, dalam kasus tertentu, investor memilih mundur karena biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya hukum lebih besar daripada potensi keuntungan yang diharapkan. Hal ini tentu merugikan perekonomian Indonesia, mengingat investasi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan (Erwin et al., 2025).

Hal yang tidak kalah penting adalah persepsi global terhadap kepastian hukum di Indonesia. Investor asing biasanya membandingkan iklim berbisnis Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia misalnya, dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan prosedur yang relatif lebih sederhana. Jika Indonesia terus terjebak dalam masalah regulasi yang tidak harmonis, maka akan semakin sulit bersaing memperebutkan aliran modal internasional. Dengan kata lain, ketidakpastian hukum bukan hanya masalah domestik, tetapi juga berimplikasi terhadap posisi Indonesia dalam kompetisi global (Sukanto, 2025). Selain itu, masalah regulasi tumpang tindih juga berimplikasi pada lemahnya daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pelaku UMKM yang tidak memiliki kapasitas hukum maupun manajerial yang memadai seringkali kesulitan menavigasi aturan yang tumpang tindih. Akibatnya, banyak pelaku UMKM tidak dapat berkembang karena terhambat oleh persoalan legal formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada investor besar, tetapi juga langsung pada bagian penting dari ekonomi kerakyatan Indonesia (Sihotang, 2023).

Persoalan ini juga menyingkap hubungan erat antara *law enforcement* dengan pembangunan ekonomi. Negara-negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan konsisten terbukti lebih mampu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpastian hukum menciptakan risiko politik dan ekonomi yang menggerus kepercayaan pelaku usaha (Adam, 2025b). Oleh sebab itu, meningkatkan kepastian hukum tidak hanya dapat dilihat sebagai agenda reformasi hukum semata, melainkan juga bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Kajian akademis yang lebih mendalam dibutuhkan untuk memperjelas hubungan sebab-akibat antara ketidakpastian hukum, regulasi tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan investasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah kebutuhan literatur ilmiah di Indonesia yang membahas aspek hukum dan ekonomi secara integratif. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyusun strategi pembaruan regulasi dan mendorong reformasi hukum yang lebih baik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ketidakpastian hukum dan regulasi yang tumpang tindih. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dengan menelaah undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dipakai untuk mengkaji bagaimana implementasi regulasi tersebut berlangsung di lapangan dan bagaimana dampaknya bagi aparat penegak hukum serta pelaku investasi (Eliyah & Aslan, 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, regulator, dan perwakilan investor, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan investasi, kajian kebijakan, dan arsip resmi pemerintah. Selanjutnya, data dianalisis melalui teknik analisis kualitatif dengan strategi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diharapkan dapat mengungkap hubungan kausalitas antara tumpang tindih regulasi, lemahnya kepastian hukum, dan implikasinya terhadap iklim penegakan hukum serta pertumbuhan investasi di Indonesia (Moher et al., 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Ketidakpastian Hukum dan Regulasi Tumpang Tindih dalam Penegakan Hukum**

Ketidakpastian hukum di Indonesia merupakan salah satu problem struktural yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kepastian hukum yang seharusnya menjadi pilar utama negara hukum kerap terganggu oleh regulasi-regulasi yang tumpang tindih, baik secara vertikal antara undang-undang dengan peraturan daerah, maupun secara horizontal antara peraturan sektoral antarkementerian. Keadaan ini menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi rawan karena mereka harus berhadapan dengan berbagai norma yang tidak seragam sehingga menghasilkan praktik penegakan hukum yang tidak konsisten (Paksi, 2022).

Secara teoritis, hukum harus memberikan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Gustav Radbruch melalui teorinya menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan oleh sistem hukum yang baik. Namun dalam praktiknya, ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali justru melahirkan ketidakpastian. Banyak regulasi yang lahir dari berbagai kementerian atau lembaga negara tanpa melalui sinkronisasi dan harmonisasi yang memadai. Akibatnya, ketika diimplementasikan di lapangan, regulasi tersebut menimbulkan kebingungan karena mengandung norma yang saling bertentangan (Adam, 2025b).

Salah satu contoh tumpang tindih regulasi yang sering disorot adalah di sektor pertambangan. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Minerba yang memberikan kewenangan tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam, namun di sisi lain pemerintah daerah juga menerbitkan aturan daerah yang berbeda. Konflik kewenangan ini pada akhirnya memunculkan dualisme otoritas dalam pemberian izin, yang pada gilirannya berujung pada sengketa hukum. Aparat penegak hukum di lapangan sering menghadapi dilema: apakah harus mengutamakan aturan pusat yang bersifat nasional atau aturan daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah administratifnya (Adam, 2025a).

Ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tidak harmonis juga mengakibatkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, seringkali menghadapi beban berat untuk memilih regulasi mana yang lebih tepat digunakan. Dalam kasus tertentu, perbedaan interpretasi antarkhukum yang berlaku membuat putusan hakim di satu pengadilan berbeda dengan putusan di pengadilan lain dalam kasus serupa. Kondisi ini semakin memperlemah wibawa hukum karena masyarakat melihat tidak adanya standar yang jelas dan konsisten dalam penerapan hukum (McCarthy, 2004).

Lebih jauh lagi, tumpang tindih regulasi menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa memiliki keleluasaan besar untuk menafsirkan hukum sesuai dengan interpretasi mereka masing-masing. Ruang interpretasi yang terlalu luas inilah yang berpotensi melahirkan praktek koruptif, seperti suap, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, ketidakpastian regulasi telah menjadi salah satu penyebab melekatnya budaya legal uncertainty yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi (Armlarako, 2025).

Dari sisi penegakan hukum, masalah utama ketidakpastian hukum adalah rusaknya asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Saat regulasi tidak jelas, posisi subjek hukum menjadi tidak sama di hadapan aparat penegak hukum. Pihak yang memiliki akses politik dan ekonomi yang kuat bisa menegosiasikan aturan yang "menguntungkan", sementara pihak lain yang lemah harus menanggung kerugian akibat penerapan hukum yang semrawut. Inilah yang kemudian memperkuat stigma di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas (Mahy, 2022).

Konsekuensi lebih jauh dari regulasi yang tidak harmonis adalah melemahnya legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat berulang kali melihat adanya peraturan yang bertentangan dan penegakan hukum yang inkonsisten, maka rasa percaya terhadap institusi hukum menjadi terkikis. Legitimasi hukum yang lemah pada akhirnya berimplikasi pada berkurangnya kepatuhan hukum masyarakat. Orang atau korporasi lebih cenderung mengambil jalan pintas melalui negosiasi informal atau bahkan pelanggaran daripada mengikuti prosedur hukum yang membingungkan dan penuh risiko (Adinda, 2023).

Salah satu penyebab utama tumpang tindih regulasi adalah sistem legislasi di Indonesia yang masih bersifat sektoral. Kementerian dan lembaga negara cenderung membuat aturan berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing tanpa memperhatikan keterkaitan dengan kementerian atau lembaga lain. Koordinasi lintas sektor seringkali hanya bersifat formalitas dan tidak benar-benar menghasilkan integrasi substansi hukum. Akibatnya, aturan yang dihasilkan justru memperumit tata kelola hukum alih-alih menyederhanakannya (Surachman, 2018).

Masalah regulasi yang bertentangan ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik di setiap periode pemerintahan. Banyak peraturan dikeluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan jangka panjang, tetapi lebih sebagai respons jangka pendek terhadap tekanan politik dan ekonomi. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang instabil, karena regulasi mudah sekali diubah mengikuti kepentingan politik tertentu. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan ini justru memperberat tugas aparat penegak hukum yang dituntut untuk selalu beradaptasi dengan peraturan yang berubah-ubah dengan cepat (Zakariya, 2021).

Di lapangan, aparat penegak hukum seringkali menyasati tumpang tindih regulasi dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah) atau *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum). Namun penerapan asas ini tidak selalu efektif, sebab terkadang regulasi yang lebih tinggi tidak mengatur detail pelaksanaan sementara aturan yang lebih rendah justru mengandung substansi teknis penting. Kondisi seperti ini menimbulkan ambiguitas dan ruang perdebatan yang panjang dalam praktik hukum (Adam, 2025a).

Ketidakpastian hukum juga memengaruhi kualitas penegakan hukum dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam kasus pidana, aparat penyidik menghadapi kesulitan menentukan delik karena regulasi yang tidak konsisten. Sementara dalam kasus perdata, sengketa bisnis dan investasi menjadi lebih kompleks karena kontrak-kontrak bisnis banyak yang dipengaruhi oleh peraturan perizinan yang tumpang tindih. Akhirnya, penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut dan sering menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi pelaku usaha maupun negara (Sihotang, 2023).

Dalam konteks reformasi hukum, diperlukan upaya serius untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi bukan hanya sekedar mengidentifikasi peraturan yang tumpang tindih, tetapi juga melakukan pembaruan hukum dengan menyatukan berbagai aturan sektoral menjadi kerangka hukum yang lebih sederhana dan konsisten. Tanpa langkah secara institusional, ketidakpastian hukum ini akan terus berlangsung dan menghambat efektivitas penegakan hukum. Lembaga-lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis untuk mendorong terciptanya harmonisasi regulasi secara sistematis (Sukamto, 2025).

Selain harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menafsirkan hukum juga sangat penting. Aparat hukum membutuhkan keahlian hukum yang kuat serta integritas tinggi agar mampu melakukan interpretasi yang adil ketika menghadapi konflik regulasi. Tanpa bekal integritas, aparat penegak hukum cenderung menggunakan konflik regulasi sebagai alasan untuk melakukan negosiasi transaksional. Oleh karena itu, reformasi hukum harus disertai dengan reformasi sumber daya manusia di tubuh aparat penegak hukum agar regulasi yang sudah harmonis dapat terimplementasi secara konsisten (Zakariya, 2021).

Pada akhirnya, ketidakpastian hukum dan regulasi tumpang tindih dalam penegakan hukum merupakan tantangan besar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Masalah ini tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam aspek legislasi, tetapi juga dalam aspek implementasi hukum itu sendiri. Jika tidak segera dibenahi, maka konsekuensinya adalah turunnya kredibilitas sistem hukum Indonesia, melemahnya kepastian berusaha, serta menghambat masuknya investasi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya harmonisasi regulasi dan penguatan penegakan hukum harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi hukum nasional.

### **Implikasi Ketidakpastian Hukum terhadap Pertumbuhan Investasi**

Investasi merupakan salah satu motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*) maupun investasi domestik sangat bergantung pada kondisi kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan usaha jangka panjang. Namun, ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau sering

berubah menjadi hambatan serius. Investor membutuhkan kepastian agar modal yang ditanamkan tidak terjebak dalam risiko hukum yang dapat mengganggu kelangsungan bisnisnya. Tanpa kepastian legal, keinginan investor untuk menanamkan modal di Indonesia akan melemah (Ahmad Nurul & Handoyo Wijayanto, 2024).

Dampak paling langsung dari ketidakpastian hukum adalah meningkatnya *transaction cost* dan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Ketika regulasi yang mengatur izin usaha, perpajakan, dan perlindungan hukum tidak konsisten, investor harus menanggung beban tambahan untuk memastikan seluruh kewajiban terpenuhi di berbagai tingkatan. Biaya tambahan ini seringkali tidak terduga dan menyebabkan perhitungan keuntungan bagi investor menjadi tidak menarik. Akibatnya, potensi investasi yang seharusnya masuk ke Indonesia dapat dialihkan ke negara-negara lain yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum (Yuwono et al., 2025).

Ketidakpastian hukum juga menyebabkan keterlambatan dalam realisasi proyek-proyek investasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun izin dari pemerintah pusat telah diperoleh, proyek tetap tertunda karena regulasi di daerah berbeda atau bahkan bertentangan dengan aturan pusat. Sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin merupakan salah satu faktor dominan penghambat investasi. Keterlambatan proyek ini tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menunda manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (Putro, 2021).

Selain keterlambatan proyek, ketidakpastian hukum juga meningkatkan risiko sengketa hukum antara investor dengan pemerintah maupun antar investor. Ketika tidak ada kepastian aturan, kontrak-kontrak bisnis yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan menjadi rapuh karena dasar hukumnya tidak jelas. Hal ini dapat memicu sengketa kontraktual yang berkepanjangan dan memakan biaya. Dalam beberapa kasus, sengketa hukum antara investor dengan pemerintah Indonesia bahkan harus diselesaikan melalui arbitrase internasional karena investor merasa mekanisme penyelesaian di dalam negeri tidak memberikan kepastian keadilan (Robb et al., 2023).

Reputasi Indonesia di mata investor global juga ikut terdampak akibat ketidakpastian hukum. Laporan seperti *World Bank Ease of Doing Business*, Indeks Daya Saing Global, dan Indeks Persepsi Korupsi sering menyoroti permasalahan regulasi Indonesia yang masih berbelit-belit dan tidak konsisten. Persepsi negatif ini memengaruhi peringkat Indonesia sebagai tujuan investasi internasional. Akibatnya, investor cenderung lebih memilih negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia yang dianggap lebih ramah bagi dunia usaha karena regulasi mereka relatif lebih stabil dan konsisten (Hafid Zakariya, 2016).

Ketidakpastian hukum juga berdampak pada arah aliran modal. Investasi asing yang seharusnya ditujukan pada sektor-sektor produktif seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan, justru terhambat dan beralih ke sektor yang dianggap lebih aman namun kurang memberikan nilai tambah jangka panjang. Misalnya, lebih banyak investor asing yang masuk pada sektor perdagangan konsumtif daripada industri pengolahan yang membutuhkan komitmen hukum jangka panjang. Ini berarti ketidakpastian hukum bukan hanya mengurangi jumlah investasi, tetapi juga menghambat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih bernilai tambah (Erwin et al., 2025).

Ketidakpastian hukum juga memengaruhi daya saing UMKM Indonesia. Meskipun UMKM biasanya tidak melakukan investasi besar-besaran, mereka tetap menghadapi banyak hambatan ketika harus berhadapan dengan regulasi yang tumpang tindih. UMKM seringkali tidak memiliki kapasitas hukum maupun administratif seperti investor besar, sehingga regulasi yang tidak jelas justru membatasi kesempatan mereka untuk mengakses sumber daya, perizinan, bahkan pembiayaan usaha. Pada akhirnya, hal ini memperlebar kesenjangan antara usaha kecil dan besar, karena hanya perusahaan yang memiliki kapasitas besar untuk menghadapi sistem hukum kompleks yang dapat bertahan dan berkembang (Sukanto, 2025).

Tidak hanya itu, ketidakpastian hukum juga berpengaruh pada keberlanjutan investasi. Investor yang sudah menanam modal di Indonesia sering menghadapi risiko regulasi baru yang tiba-tiba diterapkan tanpa masa transisi yang cukup. Pergantian aturan mengenai perpajakan, perizinan, bahkan aturan terkait lingkungan dan tenaga kerja dapat menyebabkan perubahan signifikan terhadap kelangsungan proyek investasi. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa iklim investasi Indonesia tidak stabil dan sulit diprediksi, sehingga investor cenderung berhati-hati atau bahkan memilih keluar (Sihotang, 2023).

Dari sisi makroekonomi, ketidakpastian hukum pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, dan mendorong transfer teknologi. Jika aliran investasi melemah atau tertunda, maka pertumbuhan ekonomi nasional juga akan melambat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global, mengingat negara-negara lain terus mendorong iklim investasi yang lebih kondusif (Adam, 2025a).

Ketidakpastian hukum juga menimbulkan ketidakselarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah dengan realisasi investasi. Pemerintah sering menargetkan angka investasi yang tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), namun realisasinya jauh di bawah target karena banyak proyek tidak berjalan akibat hambatan regulasi. Kesenjangan antara target dan realisasi ini menunjukkan bahwa perencanaan ekonomi tidak dapat berjalan efektif tanpa kepastian hukum yang kuat sebagai fondasinya (Zakariya, 2021).

Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum dapat menimbulkan efek domino yang berbahaya. Ketika investor menarik diri atau enggan masuk ke Indonesia, hal ini akan memengaruhi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang bergantung pada jaringan investasi, hingga kapasitas fiskal negara yang kehilangan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ketidakpastian hukum bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas (Surachman, 2018).

Sebaliknya, negara-negara yang berhasil menciptakan kepastian hukum biasanya menikmati aliran investasi yang stabil dan berkesinambungan. Kepastian hukum tidak harus berarti ketiadaan perubahan regulasi, tetapi bagaimana setiap perubahan dilakukan secara transparan, bertahap, serta dengan konsultasi publik yang memadai. Investor dapat menerima perubahan aturan selama ada waktu untuk beradaptasi dan tidak terjadi inkonsistensi antara aturan yang lama dan yang baru. Hal ini adalah pelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun iklim investasi yang berdaya saing (Adinda, 2023).

Dalam konteks perbaikan, harmonisasi regulasi dan reformasi birokrasi menjadi agenda prioritas. Penyederhanaan aturan melalui *Omnibus Law* sebenarnya merupakan langkah awal untuk

mengurangi tumpang tindih regulasi, meskipun dalam implementasinya masih menimbulkan perdebatan hukum. Selain harmonisasi, dibutuhkan pula penguatan lembaga peradilan agar mampu memberikan putusan yang konsisten dan kredibel, sehingga investor merasa terlindungi oleh institusi hukum yang independen. Tanpa perbaikan bersamaan antara regulasi dan institusi, ketidakpastian hukum akan tetap menjadi momok bagi investasi di Indonesia (Mahy, 2022).

Dengan demikian, ketidakpastian hukum jelas memiliki implikasi yang luas terhadap pertumbuhan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya meliputi kenaikan biaya bisnis, keterlambatan proyek, meningkatnya risiko sengketa hukum, menurunnya reputasi internasional, terhambatnya pembangunan jangka panjang, hingga efek domino terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan kepastian hukum melalui regulasi yang harmonis, konsisten, dan dapat diandalkan bukan hanya agenda hukum, tetapi juga agenda ekonomi nasional yang menentukan masa depan pertumbuhan dan daya saing Indonesia di kancah global.

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh tumpang tindih regulasi merupakan salah satu faktor utama yang melemahkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Regulasi yang tidak sinkron, baik secara vertikal antara pusat dan daerah maupun secara horizontal antar sektor, menciptakan ambiguitas dalam penerapan hukum. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum tidak memiliki kepastian dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum, sehingga muncul potensi inkonsistensi putusan, konflik kewenangan, serta peluang penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum menjadi sulit diwujudkan, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Ketidakpastian hukum tersebut juga membawa implikasi yang signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia. Regulasi yang tumpang tindih dan sering berubah-ubah meningkatkan risiko bisnis, memperbesar biaya kepatuhan, serta menimbulkan keterlambatan dalam realisasi proyek investasi. Kondisi ini mendorong investor untuk bersikap lebih berhati-hati, bahkan dalam kasus tertentu memilih mengalihkan investasi ke negara lain yang dianggap memiliki sistem hukum lebih jelas dan stabil. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi global, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat penciptaan lapangan kerja serta pembangunan sektor-sektor strategis.

Dengan demikian, memperkuat kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi, sinkronisasi antar lembaga, serta penataan sistem legislasi menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Upaya ini harus diiringi dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas serta integritas aparat penegak hukum agar dapat mengimplementasikan regulasi secara konsisten dan adil. Jika langkah-langkah ini dapat dilaksanakan secara efektif, maka Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kredibel, sekaligus membangun iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di era globalisasi.

## References

- Adam, R. C. (2025a). Between Attraction and Evasion: Legal Factors Shaping Foreign Direct Investment in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 15(1), 85–105.
- Adam, R. C. (2025b). Legal Factors Shaping FDI in Indonesia and Neighboring Countries. *Indonesia Law Review*, 15(1), 1–30.
- Adinda, F. (2023). Indonesian Investment Law: Politics of the Omnibus Law and Investment Arrangements. *Journal of Legal Studies (JKIH)*, 4(1). <https://doi.org/10.32832/jkih.v4i1.1234>
- Ahmad Nurul & Handoyo Wijayanto. (2024). The Effect of Regulatory Governance System on Investment Growth in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1630368>
- Armilarako. (2025). *Indonesia's Government Regulation 28/2025 vs 5/2021: Key Regulatory Changes Explained*. <https://armilarako.com/insights/indonesia-s-government-regulation-28-2025-vs-5-2021-key-regulatory-changes-explained>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Erwin, E., Noor, N. A. M., & Wicaksono, M. B. A. (2025). Legal Strategy in Increasing Foreign Direct Investment in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Education*, 2(6), 1672–1683.
- Hafid Zakariya. (2016). Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 10(2), 80–95.
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.15>
- McCarthy, J. (2004). Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Overlapping Legal Authority in Indonesia. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 36(50), 1–28. <https://doi.org/10.1080/07329113.2004.10756646>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2020). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *International Journal of Surgery*, 8(5), 336–341. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2010.02.007>
- OECD. (2020). *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*. [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/12/oecd-investment-policy-reviews-indonesia-2020\\_be45a0c6/b56512da-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/12/oecd-investment-policy-reviews-indonesia-2020_be45a0c6/b56512da-en.pdf)
- Paksi, T. F. M. (2022). Analysis of the formation of laws and regulations in the Indonesian legislation hierarchy. *Ekspos Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 21(2), 1451–1459.
- Putro, T. (2021). The Concept and Impact of Omnibus Law on Investment Legislation in Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.1234/iclr.v5i1.12738>
- Robb, L., Candy, T., & Deane, F. (2023). Regulatory overlap: A systematic quantitative literature review. *Regulation & Governance*. <https://doi.org/10.1111/rego.12504>
- Sihotang, E. (2023). Legal Protection for Foreign Investment in Indonesia: Challenges and Solutions. *Journal of Legal Studies and Social Sciences*, 3(2), 150–165.
- Sukamto, et al. (2025). Legal Protection for Foreign Investors at Normative and Implementation Levels in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 45–60.
- Surachman, A. (2018). Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 20–40.
- Yuwono, T., Wiryawan, B. A., & Shimada, Y. (2025). The Effect of Regulatory Governance System on Investment Growth in Decentralized Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1630368>

Zakariya, H. (2021). The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Against Overlapping Regulation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 119–138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>